



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 6/Pdt. G/2022/PN.Gpr.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri membaca ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Gpr tertanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gpr, dalam perkara :

**Sanda Rista Erlangga**, tempat tanggal lahir, Nganjuk 25 September 1983, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sumengko Rt / Rw 001/005, Sumengko, Sukomoro, Kab. Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**;

**Sandi Siska Aminah**, tempat tanggal lahir, Nganjuk 22 Agustus 1989, perempuan, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Cilandak Timur Rt / Rw 012/005, Kel. Cilandak Timur, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Soni Basuni, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Botolengket, Gang Masjid Kel Bujel, Rt.04, Rw.05, Kec, Mojoroto Kota Kediri Jawa Timu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021;

Lawan:

**Suwanti**, pekerjaan swasta, tempat kedudukan Dsn. Mangkren, Tengger Kidul, Pagu, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

**Suwardi**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn. Mangkren, Tengger Kidul, Pagu, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**

**Sumiati**, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dsn. Mangkren, Tengger Kidul, Pagu, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**

**Songep**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn. Mangkren, Tengger Kidul, Pagu, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**

**Karno Alias Sukarno**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn. Mangkren, Tengger Kidul, Pagu, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat V**

**Marsiti**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Baron, Semen, Pagu, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VI**

halaman 1 dari 4 Penetapan perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Zainal Arifin**, bertempat tinggal di Dsn. Joho, Sumberejo, Ngasem, Kab.

Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VII**

**Umi Kulsum**, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dsn. Joho, Sumberejo,

Ngasem, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat VIII**

**Rasmidi**, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tengger Kidul,

Kecamatan Pagu, Kab. Kediri, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IX;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Gpr, tertanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2022 Kuasa Para Penggugat telah mengajukan pencabutan yang disampaikan secara tertulis terhadap perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gpr tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271,272 Rv) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gpr ini, dimana pihak Tergugat belum sampai jawabannya, oleh karena itu pencabutan gugatan terhadap perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gpr yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut adalah dibolehkan, maka pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Gpr dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.240.000,00 ( dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

halaman 2 dari 4 Penetapan perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2022 oleh kami Quraisyiyah, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat VI dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, III, IV, V, VII, dan VIII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H.

Quraisyiyah, S.H.,M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H.,M.H.

halaman 3 dari 4 Penetapan perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
PNBP ADM/ATK	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 1.040.000,00
PNBP/Panggilan P+T	:	Rp. 100.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h.	:	Rp. 2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

halaman 4 dari 4 Penetapan perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)